brekief.

## DINAS KESEHATAN RAKJAT

DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

No.

: 574/1 19.24

Ha1

: Pemungutan dana untuk Idjazah A.A. th. 1970. Jogjakarta, 20 Djanuari 1972.-

Kepada

Jth. Kepala Direktorat Farmasi Dinas Kesehatan D.I.J. di J O G J A K A R T A.-

Dengan ini kami beritahukan, bahwa untuk pengambilan Idjazah Asisten Apoteker lulusan Jogjakarta tahun 1971 dan selandjutnja agar dipungut dana sebanjak Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) per orang. Ketentuan ini kami ambil agar tidak ada kesimpang siuran mengenai hal tersebut, dan djika sewaktu-waktu ada kekeliruan/perubahan ketentuan ini kami tarik kembali.

Demikianlah untuk mendjadikan tahu dan dilaksanakan.-

BAKJAT

Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta.

(dr. R. Soehardi)